



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : D/KW.06.4/5/RA/138/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 414 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Ma'arifatun Hasanah**
Alamat : Desa Sumber Harta
Kecamatan : Sumber Harta
Kabupaten : Musi Rawas
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Ma'arifatun Hasanah

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	0	1	2	1	6	0	5	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Palembang, 23 Juni 2015

Kepala

Drs. H. Hambali, M.Si

NIP. 195609041981031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ace Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> - e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291, Fax : (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/1199/2015
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Izin Operasional

Palembang, 23 Juni 2015

Kepada Yth.
Kepala Raudhatul Athfal Ma'arifatus Hasanah
Desa Sumber Harta Kec.Sumber Harta
Kab. Musi Rawas
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menjawab surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Rawas Nomor: Kd.06.5/4/PP.07/1064/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Ma'arifatus Hasanah Desa Sumber Harta Kec.Sumber Harta Kab. Musi Rawas. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Raudhatul Athfal Ma'arifatus Hasanah tersebut, dapat diberikan Izin Operasional dengan syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kab. Musi Rawas dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Seksi Penmad Kemenag Kab. Musi Rawas yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM).
4. Stempel/Cip Madrasah agar menyesuaikan dan mencatatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	0	1	2	1	6	0	5	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Drs. H. Hambali, M.Si
NIP. 195609041981031001

Tembusan Yth:

1. Ka.Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Rawas
2. Ketua IGRA Kab. Musi Rawas